



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BINA HUSADA PALEMBANG



NOMOR : 119/01/KES/XII/2023
NOMOR : 0165/STIK/MoU/1/2023

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama **dr.H. Trisnawarman, M.Kes, Sp.KKLP**
Alamat Jalan Dokter Muhammad Ali No.KM 3, RW.5,
Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera
Selatan30114
Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.,
yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- Nama **Ersita,S.Kep, Ners, M.Kes**
Alamat Jalan Syech Abdul Somad No. 28 Kelurahan 22,
Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang 30131
Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina
Husada Palembang, yang selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (6) Praktik klinis adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa dibawah bimbingan Instruktur Klinik dan pembimbing pendidikan;
- (7) Penelitian adalah proses pengumpulan data oleh dosen atau mahasiswa dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi;
- (8) Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu bentuk kegiatan institusi yang diadakan oleh dosen, mahasiswa, yang ditujukan untuk masyarakat sebagai salah satu darma atau tugas pokok perguruan tinggi sebagaimana tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (9) Dosen adalah tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
- (10) Pembimbing pendidikan adalah seseorang yang bertanggung jawab dan memantau praktik pendidikan keprofesian masing-masing.
- (11) Instruktur Klinik adalah seseorang yang ditunjuk dari instansi kesehatan yang berada di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan untuk ikut serta dalam bidangnya memberikan, membimbing, memberikan masukan yang berkaitan dengan hal pendidikan mahasiswa di instansi kesehatan yang berada di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- (12) Mahasiswa adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada Palembang.

Pasal 2

DASAR DAN TUJUAN

- (1) Dasar perjanjian kerjasama ini yaitu azas gotong royong dan menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mempunyai tekad untuk bekerjasama dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan melaksanakan pendidikan yang berkualitas guna menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat dan mutu pendidikan yang ditujukan untuk masyarakat sebagai salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan dan Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan maka dengan ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah Institusi pemerintah yang menaungi masyarakat, dan instansi kesehatan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang Kesehatan;
- (2) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada Palembang adalah Institusi Pendidikan yang bertanggung jawab melaksanakan pendidikan bidang kesehatan yang berkedudukan di Palembang;
- (3) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada Palembang mempunyai 5 Program Studi meliputi Kebidanan (Prodi D.III Kebidanan), Kesehatan Masyarakat (Prodi S1 Kesmas), Ilmu Keperawatan (Prodi S1 Keperawatan), Profesi Ners Keperawatan (Prodi Ners), Magister Kesehatan (Prodi S2 Magister Kesehatan);
- (4) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah pimpinan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang ditunjuk dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 9477/KPTS/BKD.II/2022 tanggal 7 September 2022;
- (5) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada Palembang adalah orang yang ditunjuk menjadi Ketua STIK Bina Husada Palembang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesehatan STIK Bina Husada Sriwijaya Nomor : 0100/YBHS/SK/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Tujuan dari perjanjian kerjasama ini yaitu :
- a. Memanfaatkan secara optimal Sumber Daya Manusia **PIHAK KEDUA** yang memenuhi ketentuan dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan praktik klinik
 - b. Mengadakan hubungan kelembagaan dan kekeluargaan antar **PARA PIHAK** untuk melaksanakan upaya peningkatan kesehatan masyarakat.
 - c. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk melanjutkan pendidikan dari :
 - 1) D3 Keperawatan (Amd.Kep) ke S1 Keperawatan (S.Kep);
 - 2) S1.Keperawatan (S.Kep) ke Profesi Ners (Ners);
 - 3) S1Umum ke S2 Magister Kesehatan Masyarakat S2 (MKM);
 - 4) D3 Umum ke S1 Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Pasal 3

TUGAS

- (1) Tugas utama **PIHAK KESATU** adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan salah satu tugas tambahannya adalah melaksanakan pelayanan kerjasama kepada institusi pendidikan.
- (2) Tugas utama **PIHAK KEDUA** adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Kesehatan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KESATU** berhak atas:
 - a. Pengelolaan administrasi, keuangan, sarana prasarana di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** sebagai akibat pengabdian masyarakat dan pelaksanaan praktik klinis **PIHAK KEDUA**;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang menyangkut pelayanan kesehatan;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Menerapkan ketentuan dan aturan yang terdapat di wilayah kerja terhadap mahasiswa dan civitas pendidikan yang melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat dan praktik klinis;

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban atas :

- a. Menyediakan fasilitas dan sarana sebagai ketentuan yang ada dan berada di bawah wewenangnya untuk digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta praktik klinis;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi kesehatan yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- c. Memberikan informasi yang berguna kepada **PIHAK KEDUA** demi meningkatkan mutu, kualitas institusi dan anak didik sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak atas:

- a. Pengelolaan terhadap tenaga pendidikan di lingkungan STIK Bina Husada Palembang dan administrasi pendidikan;
- b. Mempergunakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang ada pada **PIHAK KESATU** yang bersifat saling menguntungkan **PARA PIHAK**;
- c. Penentuan kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dan praktik klinis.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban atas :

- a. Menyusun program kegiatan yang sistematis;
- b. Melaksanakan program intervensi sesuai dengan masalah kesehatan yang ada;
- c. Pengaturan dan penugasan staf dosen dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta praktik klinis.
- d. Menjaga nama baik wilayah tempat kegiatan dan memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**;
- e. Melakukan penilaian, monitoring dan evaluasi kegiatan bersama-sama **PIHAK KESATU**;
- f. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas dan sarana yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>L</i>	<i>P</i>

Pasal 5

KETENAGAAN

1. Tenaga Pembimbing dari STIK Bina Husada Palembang dan Instruktur Klinis dari instansi Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Selatan secara bersama-sama melaksanakan serta menetapkan evaluasi praktik klinis yang telah dilakukan;
2. Instansi kesehatan mengkoordinasi dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan harian praktik klinis, penyelesaian administratif dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
3. Instruktur Klinis instansi kesehatan ditetapkan oleh Pimpinan instansi kesehatan melalui surat perintah.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab para pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah salah satu sebab yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** antara lain bencana alam, kebakaran, sabotase, atau sebab-sebab lain termasuk adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang secara langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan kerjasama ini;
- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak yang tidak dapat dibebankan pada **PIHAK** lainnya;
- (3) Masing-masing **PIHAK** sesegera mungkin memberitahukan terjadinya *force majeure* kepada **PIHAK** yang lainnya untuk langkah-langkah atau tindak lanjut.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara mustawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

ADENDUM/AMENDEMENT

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan atau addendum dalam kesepakatan ini akan ditentukan kemudian dalam rencana kerja dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Palembang Pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangka Pendidikan, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Kesehatan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ERSITA

PIHAK KESATU,

TRISNAWARMAN

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	